



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman perhitungan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi di Kabupaten Karo, perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa standar harga satuan dan standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57):

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS Barang dan Jasa sebagai elemen penyusunannya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakannya.

BAB II
HSPK
Pasal 2

- (1) HSPK di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan:
 - a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan kerja atas biaya pelaksanaan kegiatan kontruksi di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2025.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada Standar harga barang dan jasa yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kenaikan harga barang dan jasa di pasar maka Perangkat Daerah dapat mempedomani harga pasar yang berlaku dibuktikan dengan Berita Acara Survey dan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Nilai HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sudah termasuk Pajak.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 Desember 2024
BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR LAMPIRAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING BELANJA
8.1.02.03.04.0015.00001	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	Pemeliharaan/peningkatan jalan lapen menjadi hotmix/m2	M2	Rp 721.041,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.01.0029.00001	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	Pemeliharaan Rutin Taman Kawasan Perkotaan-Berastagi	Kawasan	Rp 100.000.000,00	5.1.02.03.01.0029
8.1.02.03.01.0029.00002	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	Pemeliharaan Rutin Taman Kawasan Perkotaan-Kabanjahe	Kawasan	Rp 150.000.000,00	5.1.02.03.01.0029
8.1.02.03.02.0012.00001	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	Pemeliharaan dan perijinan Alat Besar	Unit	Rp 25.000.000,00	5.1.02.03.02.0012
8.1.02.03.03.0001.00008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehab ringan gedung negara sederhana	M2	Rp 1.827.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehab sedang gedung negara sederhana	M2	Rp 2.740.500,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehab berat gedung negara sederhana	M2	Rp 3.654.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	rehab ringan gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 2.187.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00012	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	rehab sedang gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 3.280.500,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	rehab berat gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 4.374.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00026	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan	Belanja pemeliharaan lift, escalator	Unit / Tahun	Rp 350.000.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00027	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan	Pemeliharaan Pompa air sumur bor, keong/sanyo Gedung kantor	Unit / Tahun	Rp 55.000.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00028	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan	Pemeliharaan/Peralatan Kantor, Rumah Dinas dan Mesin	Unit / Tahun	Rp 70.000.000,00	5.1.02.03.03.0001

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING BELANJA
8.1.02.03.03.0001.00029	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan	Pernak-pernik Natal Gedung Kantor, Ruangan dan Rumah Dinas	Unit / Tahun	Rp 70.000.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0010.00016	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehab ringan gedung negara sederhana	M2	Rp 1.827.000,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0010.00017	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehab sedang gedung negara sederhana	M2	Rp 2.740.500,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0010.00018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehab berat gedung negara sederhana	M2	Rp 3.654.000,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0010.00019	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	rehab ringan gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 2.187.000,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0010.00020	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	rehab sedang gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 3.280.500,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0010.00021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	rehab berat gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 4.374.000,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0012.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Revitalisasi ringan Pasar	M2	Rp 1.827.000,00	5.1.02.03.03.0012
8.1.02.03.03.0012.00002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Revitalisasi sedang Pasar	M2	Rp 2.740.500,00	5.1.02.03.03.0012
8.1.02.03.03.0038.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab ringan rumah negara tipe a	M2	Rp 2.118.000,00	5.1.02.03.03.0038
8.1.02.03.03.0038.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab sedang rumah negara tipe a	M2	Rp 3.177.000,00	5.1.02.03.03.0038
8.1.02.03.03.0038.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab berat rumah negara tipe a	M2	Rp 4.236.000,00	5.1.02.03.03.0038
8.1.02.03.03.0038.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab ringan rumah negara tipe b	M2	Rp 1.917.000,00	5.1.02.03.03.0038
8.1.02.03.03.0038.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab sedang rumah negara tipe b	M2	Rp 2.875.500,00	5.1.02.03.03.0038

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING BELANJA
8.1.02.03.03.0038.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab berat rumah negara tipe b	M2	Rp 3.834.000,00	5.1.02.03.03.0038
8.1.02.03.03.0039.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab ringan rumah negara tipe b	M2	Rp 1.917.000,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0039.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab sedang rumah negara tipe b	M2	Rp 2.875.500,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0039.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab berat rumah negara tipe b	M2	Rp 3.834.000,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0039.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab ringan rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 1.641.000,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0039.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab sedang rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 2.461.500,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0039.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab berat rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 3.282.000,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0040.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	rehab ringan rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 1.641.000,00	5.1.02.03.03.0040
8.1.02.03.03.0040.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	rehab sedang rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 2.461.500,00	5.1.02.03.03.0040
8.1.02.03.03.0040.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	rehab berat rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 3.282.000,00	5.1.02.03.03.0040
8.1.02.03.04.0003.00002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	pemeliharaan rutin jalan/km	Km	Rp 325.000.000,00	5.1.02.03.04.0003
8.1.02.03.04.0013.00002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	pemeliharaan rutin jembatan/M	M	Rp 1.200.000,00	5.1.02.03.04.0013
8.1.02.03.04.0031.00014	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Pemeliharaan rutin saluran irigasi sep 1 m'	M	Rp 250.000,00	5.1.02.03.04.0031
8.1.02.03.04.0069.00006	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	normalisasi saluran drainase (type 80/65) sep. 1 m	M	Rp 150.027,00	5.1.02.03.04.0069
8.1.02.03.04.0069.00007	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	rehabilitasi saluran drainase batu kali (type 80/65) sep 1 m'	M	Rp 515.465,00	5.1.02.03.04.0069

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING BELANJA
8.1.02.03.04.0069.00008	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	pekerjaan slab beton (tebal 0,15 m) tulangan besi 10 jarak 15 cm sep 1 m'	M	Rp 2.540.049,00	5.1.02.03.04.0069

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG